



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 240/Pid.B/LH/2017/PN.Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Argamakmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Soleh Eko Sepriano Als Sepri Bin Sucipto
2. Tempat lahir : Arga Makmur
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 24 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Limas Jaya, Kecamatan Pinang Raya, Kab. Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Oktober 2017

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
- Perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
- Hakim, sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 240/Pid.B/LH/2017/PN.AGM tanggal 16 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/LH/2017/PN.Agm tanggal 16 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2017/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Soleh Eko Sepriono Als Sepri Bin Sucipto terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana kehutanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 82 ayat (1) huruf b Co Pasal 12 huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasa Perusakan Hutan
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - Papan jenis pulai ukuran 3 cm x 45 cm x 3 meter sebanyak 10 (sepuluh) keping
 - Papan jenis pulai ukuran 2 cm x 30 cm x 3 meter sebanyak 40 (empat puluh) keping
 - Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah parang bergagang kayu yang terbungkus sarung yang terbuat dari kayu
 - 1 (satu) buah dirigen warna merah yang berisikan oli
 - 1 (satu) buah Chainshaw Merck Stihl
 - 1 (satu) gulung tali sifit
 - 1 (satu) paket kunci
 - Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa SOLEH EKO SEPRIANTO Als SEPRI Bin SUCIPTO**, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira jam 14.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017, atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di kawasan HPT (Hutan Produksi Terbatas) Air Ketahun Desa Limas Jaya Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira Jam 08.00 terdakwa berangkat dari Rumahnya menuju Hutan yang berada di Desa Limas Jaya Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara yang merupakan Lokasi HPT (Hutan Produksi Terbatas) untuk mencari kayu yang akan terdakwa gunakan untuk membuat pondok. Sesampai di Lokasi tujuan, terdakwa menemukan sebatang pohon jenis pulai dengan ukuran diameter lebih kurang 80 (delapan puluh) centimeter lalu pohon tersebut Terdakwa tebang menggunakan mesin chainsaw yang telah terdakwa persiapkan dan bawa dari rumah. Setelah tertebang pohon jenis pulai tersebut terdakwa set atau bentuk menjadi papan dengan ukuran 3 cm x 45 cm x 3 meter sebanyak 10 (sepuluh) keping kemudian Terdakwa bentuk ukuran 2 cm x 30 cm x 4 cm dan baru dapat 40 (empat puluh) keping karena hari sudah sore sehingga Terdakwa berhenti dan pulang ke rumahnya.
- Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 terdakwa melanjutkan lagi menggesek / menggergaji di lokasi hutan produksi terbatas di desa limas Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara tersebut membuat papan ukuran 2 cm x 30 cm x 3 meter, Sekira jam 14,30 wib pada saat terdakwa menggesek pohon pulai di jadikan ukuran 2 cm x 30 cm x 3 meter kemudian terdakwa di tangkap dan di amankan oleh saksi Daliman, SH, saksi Eko Wahyono, saksi Purwanto, SH (masing-masing anggota Polisi Resor Bengkulu Utara) yang sedang melakukan operasi "Wanalaga Nala 2017" dalam rangka penanggulangan tindak pidana Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam di wilayah hukum Polres Bengkulu Utara

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai surat perintah Kapolres Bengkulu Utara nomor : Sprin/886/IX/2017 tanggal September 2017.

- Bahwa jumlah kayu yang berhasil terdakwa tebang dari seponon kayu hutan dan telah dibenuk dengan berbagai ukuran yaitu :

1. Papan Ukuran 3 cm x 45 cm x 3 Meter Sebanyak 10 Keping.
2. Papan Ukuran 2 cm x 30 Cm x 3 Meter Sebanyak 40 Keping.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) jo pasal 12 huruf f Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa SOLEH EKO SEPRIANTO Als SEPRI Bin SUCIPTO**, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira jam 14.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017, atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di kawasan HPT (Hutan Produksi Terbatas) Air Ketahun Desa Limas Jaya Kec Pinang Raya Kab. Bkl Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira Jam 08.00 terdakwa berangkat dari Rumahnya menuju Hutan yang berada di Desa Limas Jaya Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara yang merupakan Lokasi HPT (Hutan Produksi Terbatas) untuk mencari kayu yang akan terdakwa gunakan untuk membuat pondok. Sesampai di Lokasi tujuan, terdakwa menemukan sebatang pohon jenis pulai dengan ukuran diameter lebih kurang 80 (delapan puluh) centimeter lalu pohon tersebut Terdakwa tebang menggunakan mesin chainsaw yang telah terdakwa persiapkan dan bawa dari rumah. Setelah tertebang pohon jenis pulai tersebut terdakwa set atau bentuk menjadi papan dengan ukuran 3 cm x 45 cm x 3 meter sebanyak 10 (sepuluh) keping kemudian Terdakwa bentuk ukuran 2 cm x 30 cm x 4 cm dan baru dapat 40 (empat puluh) keping karena hari sudah sore sehingga Terdakwa berhenti dan pulang ke rumahnya.
- Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 terdakwa melanjutkan lagi menggesek / menggergaji di lokasi hutan produksi terbatas di desa limas Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara tersebut membuat

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2017/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan ukuran 2 cm x 30 cm x 3 meter, Sekira jam 14,30 wib pada saat terdakwa menggesek pohon pulai di jadikan ukuran 2 cm x 30 cm x 3 meter kemudian terdakwa di tangkap dan di amankan oleh saksi Daliman, SH, saksi Eko Wahyono, saksi Purwanto, SH (masing-masing anggota Polisi Resor Bengkulu Utara) yang sedang melakukan operasi "Wanalaga Nala 2017" dalam rangka penanggulangan tindak pidana Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam di wilayah hukum Polres Bengkulu Utara sesuai surat perintah Kapolres Bengkulu Utara nomor : Sprin/886/IX/2017 tanggal September 2017.

- Bahwa jumlah kayu yang berhasil terdakwa tebang dari seponon kayu hutan dan telah dibenuk dengan berbagai ukuran yaitu :

1. Papan Ukuran 3 cm x 45 cm x 3 Meter Sebanyak 10 Keping.
2. Papan Ukuran 2 cm x 30 Cm x 3 Meter Sebanyak 40 Keping.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa SOLEH EKO SEPRIANTO Als SEPRI Bin SUCIPTO**, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira jam 14.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di kawasan HPT (Hutan Produksi Terbatas) Air Ketahun Desa Limas Jaya Kec Pinang Raya Kab. Bkl Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira Jam 08.00 terdakwa berangkat dari Rumahnya menuju Hutan yang berada di Desa Limas Jaya Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara yang merupakan Lokasi HPT (Hutan Produksi Terbatas) untuk mencari kayu yang akan terdakwa gunakan untuk membuat pondok. Sesampai di Lokasi tujuan, terdakwa menemukan sebatang pohon jenis pulai dengan ukuran diameter lebih kurang 80 (delapan puluh) centimeter lalu pohon tersebut Terdakwa tebang menggunakan mesin chainsaw yang telah terdakwa persiapkan dan bawa dari rumah. Setelah tertebang pohon jenis pulai tersebut terdakwa set atau bentuk menjadi papan dengan ukuran 3 cm x 45 cm x 3 meter sebanyak 10 (

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh) keping kemudian Terdakwa bentuk ukuran 2 cm x 30 cm x 4 cm dan baru dapat 40 (empat puluh) keping karena hari sudah sore sehingga Terdakwa berhenti dan pulang ke rumahnya.

- Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 terdakwa melanjutkan lagi menggesek / menggergaji di lokasi hutan produksi terbatas di desa limas Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara tersebut membuat papan ukuran 2 cm x 30 cm x 3 meter, Sekira jam 14,30 wib pada saat terdakwa menggesek pohon pulai di jadikan ukuran 2 cm x 30 cm x 3 meter kemudian terdakwa di tangkap dan di amankan oleh saksi Daliman, SH, saksi Eko Wahyono, saksi Purwanto, SH (masing-masing anggota Polisi Resor Bengkulu Utara) yang sedang melakukan operasi "Wanalaga Nala 2017" dalam rangka penanggulangan tindak pidana Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam di wilayah hukum Polres Bengkulu Utara sesuai surat perintah Kapolres Bengkulu Utara nomor : Sprin/886/IX/2017 tanggal September 2017.

- Bahwa jumlah kayu yang berhasil terdakwa tebang dari seponon kayu hutan dan telah dibenuk dengan berbagai ukuran yaitu :

1. Papan Ukuran 3 cm x 45 cm x 3 Meter Sebanyak 10 Keping.
2. Papan Ukuran 2 cm x 30 Cm x 3 Meter Sebanyak 40 Keping.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c jo pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DALIMAN, S.H Bin SUWITO REJO:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekitar jam 14.30 Wib saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di lokasi Hutan Produksi Terbatas Air Ketahun, Desa Limas Jaya, Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi ketika saksi bersama rekan melakukan operasi Wanalaga Nala dan juga sebelumnya saksi bersama rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada yang menebang pohon di HPT Air Ketahun;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang menggesek atau membentuk kayu menjadi kepingan dengan menggunakan mesin Chain Shaw;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi mendapatkan sepuluh keping papan jenis pulai dengan ukuran 3 cm x 45 cm x 3 meter dan empat puluh keping papan jenis pulai dengan ukuran 2 cm x 30 cm x 3 meter;
- Bahwa selain papan tersebut saksi bersama rekan juga mengamankan sebuah chainshaw, sebilah parang kayu, satu buah dirigen warna merah yang berisi oli, segulung tali sifat dan juga satu paket kunci;
- Bahwa ketika saksi bertanya tentang ijin kepada terdakwa, terdakwa menerangkan telah menebang sebatang pohon pulai berdiameter 80 delapan puluh sentimeter secara tanpa jin;
- Bahwa menurut terdakwa setelah terdakwa menebang pohon, selanjutnya terdakwa membentuk kayu tersebut menjadi kepingan dan membawa kepingan kayu tersebut dengan cara dipanggul secara berulang-ulang ke tempat terdakwa menyimpannya
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti kami amankan untuk di proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi PURWANTO, S.H Bin YATMO:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekitar jam 14.30 Wib saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di lokasi Hutan Produksi Terbatas Air Ketahun, Desa Limas Jaya, Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi ketika saksi bersama rekan melakukan operasi Wanalaga Nala dan juga sebelumnya saksi bersama rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada yang menebang pohon di HPT Air Ketahun;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang menggesek atau membentuk kayu menjadi kepingan dengan menggunakan mesin Chain Shaw;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi mendapatkan sepuluh keping papan jenis pulai dengan ukuran 3 cm x 45 cm x 3 meter dan empat puluh keping papan jenis pulai dengan ukuran 2 cm x 30 cm x 3 meter;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain papan tersebut saksi bersama rekan juga mengamankan sebuah chainshaw, sebilah parang kayu, satu buah dirigen warna merah yang berisi oli, segulung tali sifat dan juga satu paket kunci;
- Bahwa ketika saksi bertanya tentang ijin kepada terdakwa, terdakwa menerangkan telah menebang sebatang pohon pulai berdiameter 80 delapan puluh sentimeter secara tanpa jin;
- Bahwa menurut terdakwa setelah terdakwa menebang pohon, selanjutnya terdakwa membentuk kayu tersebut menjadi kepingan dan membawa kepingan kayu tersebut dengan cara dipanggul secara berulang-ulang ke tempat terdakwa menyimpannya
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti kami amankan untuk di proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadirkan seorang ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, yaitu :

1. ANDI ALPIANSYAH, S.H Bin UMAR EFENDI:

- Bahwa kawasan hutan yang berada di Dusun Limas Jaya Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara adalah kawasan hutan produksi terbatas Air Ketahun Reg. 70 Kabupaten Bengkulu Utara
- Bahwa setiap orang yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa jin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dapat di pidana;
- Bahwa kepingan kayu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah kayu pulai yang telah di olah oleh terdakwa dengan volume sekitar 1,4850 meter kubik;
- Bahwa setelah ahli melihat tunggul kayu yang ditebang oleh terdakwa dan ahli lihat dengan GPS, ternyata titik kordinat tunggul kayu tersebut masih termasuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Air Ketahun
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan tanpa memiliki jin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan walau pun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk itu;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 sekitar jam 8.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju hutan di Desa Limas Jaya Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencari kayu
- Bahwa sesampainya di hutan tersebut terdakwa melihat ada pohon pulai dengan diameter lebih kurang 80 (delapan puluh sentimeter), dan selanjutnya terdakwa menebang pohon tersebut dengan menggunakan chainsaw;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membentuk pohon tersebut menjadi beberapa keping papan, dan karena hari sudah sore terdakwa pulang ke rumah dan meninggalkan pohon beserta papan yang sudah terbentuk tersebut
- Bahwa esok harinya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 terdakwa kembali lagi ke lokasi tersebut dan membentuk pohon kayu pulai menjadi papan dan sekitar jam 14.30 Wib ada polisi yang mengamankan terdakwa berikut barang bukti;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap Polisi terdakwa sedang membentuk kayu menjadi papan
- Bahwa terdakwa menebang dan membentuk kayu tersebut untuk dijadikan pondok terdakwa;
- Bahwa terdakwa bekerja sendiri dalam menebang dan membentuk kayu tersebut
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa

- Papan jenis pulai ukuran 3 cm x 45 cm x 3 meter sebanyak 10 (sepuluh) keping
- Papan jenis pulai ukuran 2 cm x 30 cm x 3 meter sebanyak 40 (empat puluh) keping
- 1 (satu) buah parang bergagang kayu yang terbungkus sarung yang terbuat dari kayu
- 1 (satu) buah dirigen warna merah yang berisikan oli
- 1 (satu) buah Chainsaw Merck Stihl
- 1 (satu) gulung tali sifat
- 1 (satu) paket kunci

yang terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dibenarkan serta diketahui baik oleh saksi-saksi mau

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun oleh terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 sekitar jam 8.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju hutan di Desa Limas Jaya Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencari kayu
- Bahwa sesampainya di hutan tersebut terdakwa melihat ada pohon pulai dengan diameter lebih kurang 80 (delapan puluh sentimeter), dan selanjutnya terdakwa menebang pohon tersebut dengan menggunakan chainshaw;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membentuk pohon tersebut menjadi beberapa keping papan, dan karena hari sudah sore terdakwa pulang ke rumah dan meninggalkan pohon beserta papan yang sudah terbentuk tersebut
- Bahwa esok harinya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 terdakwa kembali lagi ke lokasi tersebut dan membentuk pohon kayu pulai menjadi papan dan sekitar jam 14.30 Wib terdakwa ditangkap Polisi ketika terdakwa sedang menggesek atau membentuk kayu menjadi papan dengan menggunakan mesin Chain Shaw;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut Polisi mendapatkan sepuluh keping papan jenis pulai dengan ukuran 3 cm x 45 cm x 3 meter dan empat puluh keping papan jenis pulai dengan ukuran 2 cm x 30 cm x 3 meter;
- Bahwa selain papan tersebut Polisi juga mengamankan sebuah chainshaw, sebilah parang kayu, satu buah dirigen warna merah yang berisi oli, segulung tali sifat dan juga satu paket kunci;
- Bahwa ketika terdakwa telah menebang sebatang pohon jenis pulai berdiameter 80 delapan puluh sentimeter secara tanpa jin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu pertama Pasal 84 ayat (1) jo Pasal

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2017/PN.Agm



12 huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, atau kedua Pasal 82 ayat (1) huruf b Co Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau ketiga Pasal 82 ayat (1) huruf c Co Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di dakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan akta hukum di atas langsung memilih dakwaan Kedua penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Co Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan
3. tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang atau subyek hukum yang dalam hal ini menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidak -tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” adalah manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah terdakwa Soleh Eko Sepriano Als Sepri Bin Sucipto, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang dijadikan terdakwa dalam perkara ini, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad 2. Unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 sekitar jam 8.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju hutan di Desa Limas Jaya Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencari kayu dan sesampainya di hutan tersebut terdakwa melihat ada pohon pulai dengan diameter lebih kurang 80 (delapan puluh sentimeter), dan selanjutnya terdakwa menebang pohon tersebut dengan menggunakan chainshaw;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membentuk pohon tersebut menjadi beberapa keping papan, dan karena hari sudah sore terdakwa pulang ke rumah dan meninggalkan pohon beserta papan yang sudah terbentuk tersebut, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 terdakwa kembali lagi ke lokasi tersebut dan membentuk pohon kayu pulai menjadi papan hingga sekitar jam 14.30 Wib terdakwa ditangkap Polisi ketika terdakwa sedang menggesek atau membentuk kayu menjadi papan dengan menggunakan mesin Chain Shaw;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut Polisi mengamankan sepuluh keping papan jenis pulai dengan ukuran 3 cm x 45 cm x 3 meter dan empat puluh keping papan jenis pulai dengan ukuran 2 cm x 30 cm x 3 meter dan juga sebuah chainshaw, sebilah parang kayu, satu buah dirigen warna merah yang berisi oli, segulung tali sifat dan juga satu paket kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad 3. Unsur tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata dalam melakukan penebangan dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas air Ketahun Desa Limas Jaya Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu utara tersebut tidak memiliki jin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka terhadap terdakwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur juga tentang denda, Maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa Papan jenis pulai ukuran 3 cm x 45 cm x 3 meter sebanyak 10 (sepuluh) keping dan Papan jenis pulai ukuran 2 cm x 30 cm x 3 meter sebanyak 40 (empat puluh) keping, yang merupakan hasil hutan dan juga berasal dari kawasan hutan serta memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara

Terhadap 1 (satu) buah parang bergagang kayu yang terbungkus sarung yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah dirigen warna merah yang berisikan oli, 1 (satu) buah Chainsaw Merck Stihl, 1 (satu) gulung tali sifat dan juga 1 (satu) paket kunci yang merupakan alat-alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menebang pohon Serra untuk memasuki wilayah Hutan, oleh karenanya barang bukti haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan Illegal Logging

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Soleh Eko Sepriano Als Sepri Bin Sucipto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki jin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Soleh Eko Sepriano Als Sepri Bin Sucipto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Papan jenis pulai ukuran 3 cm x 45 cm x 3 meter sebanyak 10 (sepuluh) keping
 - Papan jenis pulai ukuran 2 cm x 30 cm x 3 meter sebanyak 40 (empat puluh) keping
 - Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah parang bergagang kayu yang terbungkus sarung yang terbuat dari kayu
 - 1 (satu) buah dirigen warna merah yang berisikan oli
 - 1 (satu) buah Chainsaw Merck Stihl
 - 1 (satu) gulung tali sifat dan juga
 - 1 (satu) paket kunci
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2018, oleh SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, S. H sebagai Hakim Ketua, ELDI NASALI, S. H, M.H. dan FIRDAUS AZIZY, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 22 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMIRIN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh ASFERI JONI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan terdakwa

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ELDI NASALI, S.H. M.H.SURYO JATMIKO M. S., S.H.

FIRDAUS AZIZY, S.H.

Panitera,

SAMIRIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)